

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Penelitian yang diteliti oleh penulis tentu telah banyak diteliti juga oleh banyak pandangan yang bisa disandingkan dengan penelitian penulis. Penulis menghadirkan paparan secara singkat mengenai pelanggaran ham yang dilakukan oleh pemerintah akibat diberlakukannya kebijakan *war on drugs* dan upaya *Amnesty International* terhadap pelanggaran ham yang terjadi di Filipina dari berbagai perspektif yang akan dijadikan sebagai bahan untuk memperkuat argumentasi penulis dan juga sebagai pembanding dalam penelitian yang penulis teliti.

Tabel 1 Referensi Penelitian

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines</i>	David T. Johnson dan Jon Fernquest	Kebijakan mengenai pemberantasan narkotika di Filipina telah menyebabkan maraknya <i>extrajudicial killing</i> . Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah kematian dan pelanggaran ham di Filipina.	Perbedaan literatur pembanding dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian. Dimana penulis tidak hanya fokus pada permasalahan mengenai kebijakan <i>war on drugs</i> saja, namun juga bagaimana upaya yang

				dilakukan <i>amnesty international</i> dalam menghadapi pelanggaran ham akibat kebijakan tersebut.
2.	<i>Securitization in the Philippines' Drug War: Disclosing the Power Relations between Duterte, Filipino Middle Class, and the Urban Poor</i>	Muhammad Anugrah Utama	Masyarakat miskin merupakan sasaran utama dalam <i>extrajudicial killing</i> . Sehingga pelanggaran ham terhadap masyarakat miskin lebih sering terjadi di Filipina setelah kebijakan ini diberlakukan.	Fokus penelitian pembandingan terdapat pada bagaimana kebijakan ini mempengaruhi masyarakat di tingkat menengah dengan masyarakat yang tergolong miskin di Filipina. Sedangkan penulis memiliki fokus penelitian pada bagaimana <i>amnesti internasional</i> menghadapi pelanggaran ham akibat kebijakan tersebut.
3.	<i>Kebijakan War On Drugs Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan</i>	Hendra Maujana Saragih dan Anisa Prayuningsih	Masyarakat Filipina mendukung kebijakan ini karena menurunnya	Perbedaannya terdapat pada penelitian penulis berfokus bagaimana masyarakat

	Tanggapan Masyarakat Filipina		tingkat narkotika dan masyarakat merasa lebih aman menjalankan aktivitas setelah kebijakan ini diberlakukan.	internasional menanggapi kebijakan <i>war on drugs</i> dan bagaimana <i>amnesty international</i> menghadapi permasalahan ham di Filipina.
4.	Analisis Keamanan Nasional Atas Kebijakan <i>War On Drugs</i> Presiden Duterte di Filipina	I Gusti Ngurah A P P, Putu Titah K R dan Penny Kurnia P	Hak yang diberikan kepada pihak kepolisian dalam memberantas pelaku oenyalahgunaan narkoba menyebabkan tingginya kematian di Filipina.	Perbedaannya terdapat pada literatur pembanding memiliki fokus terhadap bagaimana Filipina akhirnya keluar dari ICC. Sedangkan peneliti memiliki fokus pada bagaimana <i>amnesty international</i> menyikapi pelanggaran ham yang terjadi di Filipina.
5.	<i>Law, Violence, and Hegemony During The "War On</i>	Pablo Ciocchini	Bagaimana <i>war on drugs</i> menjadi solusi yang efektif dalam	Perbedaannya terdapat pada literatur pembanding fokus pada aspek yang

	<i>Drugs” On The Philippines</i>		menghadapi kasus narkotika yang ada di Filipina.	dijalankan dalam kebijakan ini. Sedangkan peneliti memiliki fokus pada bagaimana <i>amnesty international</i> menghadapi akibat dari diberlakukannya kebijakan <i>war on drugs</i> .
--	----------------------------------	--	--	--

Pada literatur pertama dengan judul *Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines* Oleh (Johnson, 2018). Menjelaskan mengenai pelaksanaan perang terhadap narkoba yang dijalankan di Filipina melalui suatu kebijakan yaitu *war on drugs* dianggap mencakup *extrajudicial killing* sebagai suatu aspek yang sangat menonjol dalam memberantas kasus narkotika di Filipina. Dimana hal ini memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak internasional karena dianggap tidak adil dan melanggar hak asasi manusia. Selain itu, disfungsi sistem peradilan di negara ini merupakan salah satu faktor dukungan dalam dilakukannya *extrajudicial killing*. Masyarakat percaya bahwa keadilan tidak akan didapat karena sistem peradilan yang lambat dan banyaknya kasus yang tertunda. Polisi telah dianggap sebagai kriminal oleh masyarakat dan pengadilan termasuk mahkamah agung dianggap tidak mampu bertindak kredibel dalam menghadapi kasus pelanggaran ham.

Pada literatur kedua dengan judul *Securitization in the Philippines' Drug War: Disclosing the Power Relations between Duterte, Filipino Middle Class, and the Urban Poor* Oleh (Utama, 2021). Menjelaskan mengenai bagaimana masyarakat miskin menjadi sasaran utama dalam *extrajudicial killing* dimana menurut pemerintah hal ini merupakan pendorong keberhasilan dalam mengurangi kejahatan terkait narkoba. Sekuritisasi narkoba merupakan senjata politik dimana dampak yang diberikan tidak proporsional pada minoritas terutama masyarakat miskin dan anak-anak yang menimbulkan dampak besar terhadap hak asasi manusia.

Pada literatur ketiga dengan judul *Kebijakan War On Drugs Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina* Oleh (Saragih, 2021). Menjelaskan mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Duterte dalam memberantas kasus mengenai narkoba menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat internasional. Dimana dengan diterapkannya kebijakan tersebut, pelanggaran HAM semakin meningkat. Namun disisi lain kebijakan yang diterapkan mendapatkan dukungan dari masyarakat nasional bahkan masyarakat merasa puas dengan kebijakan tersebut. Selain kasus mengenai narkoba, kebijakan yang diterapkan juga dapat menurunkan tingkat kriminalitas yang terjadi di Filipina sebanyak 13% terhitung sejak Duterte menjabat hingga bulan juni 2016.

Pada literatur keempat dengan judul *Analisis Keamanan Nasional Atas Kebijakan War On Drugs Presiden Duterte di Filipina* Oleh (I Gusti, 2023). Menjelaskan mengenai bagaimana pelanggaran HAM yang marak dilakukan oleh pihak kepolisian karena diberikannya hak untuk membunuh para penyalahguna

narkoba, kebijakan yang diterapkan dapat menurunkan tingkat kejahatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Filipina. Tingginya tingkat kematian menyebabkan *International Criminal Court* (ICC) mengecam pemerintah Filipina, namun menanggapi hal tersebut Filipina memutuskan untuk keluar dari ICC karena menganggap ICC sebagai institusi yang tidak dapat memahami kepentingan nasional suatu negara.

Pada literatur kelima dengan judul *Law, Violence, and Hegemony During The "War On Drugs" On The Philippines* Oleh (Ciocchini, 2024). Menjelaskan mengenai aspek yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dimana aspek itu meliputi adanya legitimasi penahanan masal dan hukuman dimana dalam implementasinya hal ini menunjukkan adanya masalah dalam integritas petugas dan kasus narkoba yang dimanipulasi oleh petugas kepolisian. Lalu ada kesenjangan sosial yang tercipta sehingga masyarakat miskin dianggap sebagai kelompok yang menjadi beban bagi seluruh masyarakat saat kebijakan ini berlangsung. Lalu banyaknya kasus kekerasan diluar ruang sidang yang dianggap normal untuk pelaku penyalahgunaan narkoba.

Persamaan yang ada antara kelima literatur dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai kebijakan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Presiden Duterte di Filipina. Dimana pada implementasinya, kebijakan ini telah menyebabkan tingginya tingkat kematian dan tingginya pelanggaran ham. Sedangkan perbedaan kelima literatur dengan penelitian penulis ialah lima literatur tersebut membahas mengenai kebijakan *war on drugs* sedangkan penulis membahas kebijakan *war on drugs* dan upaya yang dilakukan oleh *amnesty international* dalam menghadapi permasalahan pelanggaran ham akibat

diberlakukannya *war on drugs* sebagai kebijakan di Filipina dalam memberantas isu mengenai narkoba.

2.2. Kerangka Teoritis

Agar memudahkan penulis dalam menemukan jawaban atas penelitian ini, maka dari itu penulis memerlukan landasan konseptual dalam memperkuat argumentasi penulis pada penelitian ini. Maka dari itu, penulis menggunakan teori yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti dalam penelitian ini sebagai saran dalam membentuk adanya pengertian dan menjadi pedoman dalam objek penelitian penulis.

2.2.1. *Non-Government Organization*

Seiring berkembangnya zaman dan era Globalisasi, aktor yang memiliki pengaruh kuat tak hanya di dominasi oleh aktor-aktor negara saja, Organisasi yang dibentuk oleh perorangan yang memiliki tujuan yang sama juga memiliki pengaruh yang kuat. Dengan mengandalkan kuantitas daripada organisasi ini, membuat Organisasi ini mampu ikut serta guna membantu atau mempengaruhi suatu kebijakan. *René Sand* sebagai ahli Kesehatan Belgia yang berperan penting dalam pengembangan konsep organisasi non-pemerintah (NGO) ini menegaskan bahwasannya konsep NGO sendiri merupakan suatu fungsi pelengkap bagi pemerintah yang memiliki suatu kebijakan yang kurang efisien, sehingga NGO bisa membantu dalam konteks tersebut, terutama dalam konteks pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat (McKeown, 1952).

Organisasi non-pemerintah ini juga menjadi organisasi yang mandiri dan memiliki inovasi, mereka mampu menciptakan suatu solusi bagi setiap masalah yang terjadi di dunia dikarenakan kemandirian ini. Organisasi non-pemerintah juga aktif ikut dalam partisipasi pada kegiatan masyarakat yang mereka layani, hal ini juga memiliki tujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas, melainkan hanya memberi bantuan dan layanan saja. Hal ini terbukti dengan banyaknya advokasi dan pengawasan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah ini terhadap suatu pemerintahan serta ikut menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok yang terpinggirkan (McKeown, 1952).

Organisasi non-pemerintah ini juga bisa bekerja sama dengan *International Government Organization* atau suatu Negara guna menghadapi masalah yang terjadi di internal IGO atau negara itu sendiri. Namun di sisi lain, dengan banyaknya organisasi non-pemerintahan saat ini juga mampu membantu guna menghadapi permasalahan global seperti kesehatan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Hal ini juga mencerminkan bahwasannya organisasi non-pemerintah ini memiliki solidaritas dan kerja sama internasional sangat penting untuk mencapai perubahan sosial yang signifikan (McKeown, 1952).

Berkaitan dengan apa yang dibahas oleh peneliti, *Non-Government Organization* (NGO) disini menjadi aktor utama yang membantu masyarakat Filipina untuk mencapai kepentingan mereka yang disebabkan oleh tindak kriminalitas pada kebijakan *War on Drugs* yang dilakukan oleh presiden Duterte. *Amnesty International* sebagai aktor non-pemerintah disini membantu mengadvokasi isu kemanusiaan yang ada di Filipina menggunakan teori

Transnational Advocacy Network dalam upayanya membantu mengurangi dan mengubah tindak kriminalitas dalam kebijakan *War on Drugs* di Filipina.

2.2.2. Transnational Advocacy Network

Aktor dalam hubungan internasional setelah berakhirnya perang dingin tidak hanya di dominasi oleh negara saja, namun juga didominasi oleh aktor penting seperti organisasi non pemerintah, organisasi multinasional dan juga jaringan advokasi transnasional (TAN). Dalam penelitian ini penulis menggunakan TAN sebagai konsep dalam menentukan arah penelitian. Menurut (Sikkink, 2016) *transnational advocacy network* merupakan jaringan yang sangat penting dalam memperluas norma internasional terutama dalam aspek hak asasi manusia. *Transnational advocacy network* dapat mempengaruhi kebijakan dan kepentingan suatu negara bahkan organisasi.

Dalam hal ini *amnesty international* memiliki tujuan yang sejalan dengan tipologi yang ada pada TAN sesuai dengan tipologi yang disampaikan oleh (Sikkink, 2016). Tipologi pertama yaitu *leverage politics* implementasi *amnesty international* dalam mendapatkan bantuan dari aktor dengan pengaruh lebih besar seperti ICC telah dilakukan. Tipologi kedua *information politics, amnesty international* memanfaatkan informasi jumlah korban akibat kebijakan Presiden Duterte dan membawa laporan tersebut ke ICC sehingga masyarakat internasional memberikan atensi terhadap pelanggaran ham di Filipina. Tipologi ketiga *symbolic politics*, organisasi ini telah menyampaikan informasi dan situasi yang dialami masyarakat Filipina kepada masyarakat internasional dengan symbol politik. Terakhir keempat yaitu *accountability politics*, organisasi ini berupaya

untuk mengembalikan Filipina menyepakati prinsip ICC dan menghentikan pelanggaran ham yang terjadi akibat kebijakan *war on drugs*.

Pada implementasinya *amnesty international* telah melakukan kampanye advokasi dengan tujuan memperjuangkan perubahan kebijakan *war on drugs* yang lebih memperhatikan hak asasi manusia. Penulis menggunakan *transnational advocacy network* dalam meneliti sebagai acuan karena penelitian memiliki kaitan dengan isu hak asasi manusia dan jaringan transnasional. Dimana jaringan transnasional berfokus pada isu mengenai hak asasi manusia dan tipologi didalamnya menjadi acuan dalam penelitian ini.

2.2.3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang ada dan melekat dalam setiap individu secara universal, diakui dan dihormati tanpa adanya diskriminasi dalam aspek apapun berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, status sosial dan aspek lainnya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dan dianggap inheren pada seluruh manusia sehingga hak yang dimiliki tidak dapat dicabut atau bahkan ditolak. Dalam hubungan internasional ham sendiri merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dimana ham menjadi fokus utama dalam kerangka kerja hukum internasional (Abakare, 2021).

Dalam menghadapi kebijakan *war on drugs* hak asasi manusia merupakan konsep yang sangat relevan, dimana kebijakan ini banyak melakukan pelanggaran ham yang serius. Hak asasi manusia mencakup hak atas hidup dan kebebasan (Higgins, 2019), pada kebijakan ini tindakan keras seperti penangkapan, penahanan, pengadilan cepat hingga hukuman mati bagi penyalahguna narkoba merupakan pelanggaran ham yang mengabaikan hak

hidup dan kebebasan individu. Hak atas keadilan dan proses hukum yang adil dalam implementasi kebijakan *war on drugs* sangat dikesampingkan, dimana setiap individu yang ditangkap tidak mendapatkan akses adil terhadap sistem peradilan.

Amnesty international telah aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan memperjuangkan berubahnya kebijakan *war on drugs* yang lebih mementingkan ham. Organisasi ini memperjuangkan penghentian *extrajudicial killing* yang terjadi akibat kebijakan *war on drugs* dan mendesak pemerintah dalam menyelidiki dengan tuntas setiap adanya *extrajudicial killing*. Organisasi ini juga mengawasi pelaksanaan kebijakan *war on drugs* dan melaporkan secara berkala pelanggaran ham kepada masyarakat internasional dan badan PBB. Dengan tujuan untuk meningkatkan adanya tekanan yang diberikan oleh masyarakat internasional kepada pemerintah Filipina dalam mematuhi standar hak asasi manusia. Maka dari itu peneliti menggunakan konsep hak asasi manusia sebagai acuan dalam penelitian ini.

2.2.4. Human Security

Human Security merupakan suatu konsep/teori yang dimana dalam pengertiannya memiliki pembahasan mengenai keamanan manusia. Menurut Barry Buzan, keamanan berevolusi dari yang dulunya identik berkaitan dengan kekuatan militer, pada saat ini berkaitan juga dengan keamanan individu. Keamanan ini berfokus kepada perlindungan individu dari berbagai ancaman yang mengganggu kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka. Ancaman non-militer seperti kelaparan, kemiskinan, penyakit, pelanggaran hak asasi manusia, dan perubahan lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa keamanan

bukan hanya tentang perlindungan neagra dari ancaman luar, tetapi juga tentang perlindungan individu dan masyarakat dari berbagai ancaman internal dan eksternal yang dapat mengganggu individu. Aspek yang menjadi poin penting yang diperhatikan dalam konsep tersebut yaitu kesehatan masyarakat, keamanan individu, kemiskinan, ketahanan komunitas dan keamanan sosial (Buzan, 1983).

Dengan demikian, pendekatan keamanan manusia menempatkan individu sebagai pusat perhatian dalam analisis keamanan, dan menekankan pentingnya pembangunan inklusif, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan penanganan akar penyebab konflik dan ketidaknyamanan. Hal ini merupakan pendekatan yang lebih holistic dan luas dalam memahami konsep keamanan, yang memperhitungkan berbagai aspek kesejahteraan manusia (Buzan, 1983).

Dalam konteks yang terjadi di Filipina, *Human security* sangat erat kaitannya dengan implementasi kebijakan *War on Drugs* yang terjadi, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut di anggap melanggar HAM masyarakat sipil di Filipina. Dibawah perintah presiden Rodrigo Duterte, kebijakan yang di implementasikan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini menggunakan pendekatan yang keras kepada masyarakat sipil dimana Aparat melakukan penahanan dan menghukum tanpa adanya proses hukum yang adil, bahkan pembunuhan ekstrajudional yang sering kali melibatkan warga sipil yang tidak bersalah. Apa yang terjadi tersebut membuat *Amnesty Internasional* sebagai NGO yang bergerak di bidangnya, membantu masyarakat sipil di Filipina mendapatkan Hak dan keamanan yang mereka perlukan dengan melakukan advokasi transnasional.

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menarik asumsi bahwa kebijakan *war on drugs* dalam implementasinya telah banyak melanggar ham maka diperlukan upaya oleh *Amnesty International* dalam membantu advokasi masyarakat di Filipina.

2.4. Kerangka Analisis

